



PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG/HER POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE TAHUN 2020



**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
Laman : p4m.pnl.ac.id**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785,

Laman : www.pnl.ac.id

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG/HER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

No. Dok : PDM/PNL/P4M-04/07-01

Revisi : -

Berlaku Sejak : Januari 2021

Halaman : -

PENGESAHAN

Tim Penyusun : Ir. Herri Mahyar, M.T.
Ir. Jufriadi, M.T.
Rusli, SST., M.T.
Mursyidah, S.T., M.T.
Suryati, S.Si., M.Si.
Abdullah Irwansyah, S.T., M.T.
Syarifah Keumala Intan, S.T., M.T.
Suherman, S.Si., M.Si.

Dikendaikan Oleh : Kepala P4M

Tanda Tangan

Ir. Herri Mahyar, M.T.
NIP. 19621201 198902 1 001

Wakil Direktur
Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
dan Alumni

Disetujui Oleh

Zamzami, S.T., M.Eng.
NIP. 19791112 200312 1 003

Direktur
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Disahkan Oleh

Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng. Sc.
NIP. 19781216 200212 1 003

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1438 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG/ HER PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam proses belajar, perlu pelaksanaan ujian setiap semester, mahasiswa dituntut lulus ujian tepat waktu dengan diadakannya ujian ulang pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian ulang, Perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Ujian Ulang/ Her Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN ULANG/ HER PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Ulang/ Her pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagaimana terlampir;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 12 Nopember 2020
26 Rabi'ul Awal 1442 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Ujian Ulang Politeknik Negeri Lhokseumawe sudah berhasil tersusun. Shalawat dan Salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga dan Para Sahabat sekalian.

Pedoman Ujian Ulang ini diharapkan bisa berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusan, program studi dan dosen dalam pelaksanaan ujian ulang setiap akhir semester. Pedoman ini ditetapkan untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat pada waktunya dengan Indeks Prestasi (IP) yang tinggi sehingga dapat bersaing di dunia kerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Pedoman Ujian Ulang mulai dari pemikiran awal, pengembangan draf hingga penyelesaian percetakan. Kami yakin bahwa pedoman ini akan sangat bermanfaat bagi lembaga. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan informasi yang termuat dalam buku ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, Nopember 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
E. Definisi Istilah.....	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE..	4
BAB III ISI PEDOMAN	6
A. Proses Pelaksanaan Ujian Ulang	6
BAB IV PENUTUP.....	7
Referensi.....	8

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri khas pendidikan politeknik adalah mahasiswa harus lulus semua mata kuliah pada setiap semester (tanpa memperoleh nilai E dan nilai $D < 5$ sks). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan ujian ulang pada setiap akhir semester.

Jika seorang mahasiswa masih memiliki nilai E pada mata kuliah tertentu, tentu akan menghambat kelulusannya. Mahasiswa tersebut tidak akan dinyatakan lulus jika masih ada nilai E pada semester tertentu. Faktor penyebab mahasiswa bisa mendapatkan nilai E tentu banyak faktor, bisa kesalahan dari mahasiswa, bisa kesalahan dari dosen, bisa kesalahan dari administrasi atau mungkin kesalahan sistem dan yang lainnya.

Ujian ulang merupakan ujian perbaikan mata kuliah yang ditempuh pada semester yang sama. Ujian ulang dilakukan setelah ujian akhir semester berlangsung dan hasil yang diperoleh belum memuaskan. Ujian ulang hanya boleh dilakukan untuk mata kuliah teori, sedangkan untuk mata kuliah laboratorium dan praktek pada bengkel tidak dilakukan ujian ulang. Untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan, setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C.

Nilai ujian ulang disesuaikan dengan hasil pekerjaan peserta ujian ulang (sehingga nilai ujian ulang tidak selalu lebih baik dari hasil ujian sebelumnya). Nilai maksimum dari setiap ujian ulang adalah nilai C. Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian ulang pada jadwal yang telah ditentukan oleh jurusan, tidak akan diadakan ujian ulang susulan dengan alasan apapun.

B. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan ujian ulang adalah sebagai berikut:

1. Ujian ulang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan Indeks Prestasi (IP) yang lebih baik.
2. Ujian ulang dilaksanakan untuk mengurangi pemberhentian mahasiswa (*drop out*).
3. Apabila dilaksanakan ujian ulang secara konsisten, maka dari awal semester semangat mahasiswa mengikuti proses perkuliahan akan lebih baik. Hal ini disebabkan karena nilai maksimum dari ujian ulang adalah C.

C. Ruang Lingkup

Ujian ulang ini hanya berlaku untuk mata kuliah teori yang mendapatkan nilai D . Aturan yang digunakan pada ujian ulang sama dengan ujian akhir semester.

D. Dasar Hukum

Pertimbangan diselenggaraan ujian ulang adalah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe No. 1106 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik dan Kurikulum Politeknik Negeri Lhokseumawe, sesuai pasal 24 ayat 5, 6, 7 dan 8 yang berbunyi;
 - 5) Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E untuk mata kuliah teoritis diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai (ujian ulang/ her) pada semester yang bersangkutan setelah ujian semester berlangsung.
 - 6) Nilai mata kuliah Laboratorium tidak dilakukan ujian ulang.
 - 7) Nilai dari ujian ulang maksimum C.
 - 8) Untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C.

E. Definisi Istilah

- a. Ujian ulang merupakan ujian perbaikan mata kuliah yang ditempuh pada semester yang sama. Ujian ulang dilakukan setelah ujian akhir semester berlangsung dan hasil yang diperoleh belum memuaskan. Ujian ulang hanya boleh dilakukan untuk mata

kuliah teori, sedangkan untuk mata kuliah laboratorium dan praktek pada bengkel tidak dilakukan ujian ulang.

- b. Dasar hukum ujian ulang adalah Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe No. 1106 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik dan Kurikulum Politeknik Negeri Lhokseumawe, sesuai pasal 24 ayat 5, 6, 7 dan 8.
- c. Sistem pembelajaran di Politeknik menerapkan sistem sks yang disajikan dalam bentuk paket yaitu sistem belajar mengajar yang mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada setiap periode tahun ajaran.
- d. Sistem pembelajaran di Politeknik diselenggarakan dengan proporsi rata-rata antara 30% - 40% jam teori dan 60% - 70% jam praktek studio, bengkel, laboratorium atau kegiatan lapangan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Visi

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Mandiri dan Unggul di Tingkat Global pada Tahun 2024

Mandiri

”Mandiri” memiliki makna Politeknik Negeri Lhokseumawe mampu secara otonom menentukan arah dan kebijakan pengembangan institusi serta mengelola Tridarma perguruan tinggi yang berkualitas secara mandiri sesuai dengan kebijakan pengembangan perguruan tinggi yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional.

Unggul

Kata ”Unggul” memberi makna Politeknik Negeri Lhokseumawemempunyai keunggulan atau ciri khas dibandingkan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki keunggulan dalam bidang vokasi, dengan memiliki sejumlah laboratorium yang sangat representatif untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu keunggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe ditunjukkan dengan karya-karya akademik yang bersifat inovatif dan kreatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan industri. Disamping keunggulan yang dimiliki, Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki ciri khas program studi yang melibatkan industri dalam proses pembelajarannya. Program studi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan satu-satunya program studi yang ada di Sumatera. Program studi ini bekerjasama dengan industri profit (PT. Arun NGL), dan bukti kepercayaan industri terhadap Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Global

Global pada kalimat visi Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai makna, bahwa pada capaian visi 2024, Politeknik Negeri Lhokseumawe telah mempunyai daya saing tinggi di tingkat global (internasional). Usaha-usaha untuk menuju global telah dilakukan seperti membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi

mahasiswa yang akan lulus, sehingga lulusan memiliki sertifikat kompetensi disamping pengakuan secara akademik (ijazah).

Pernyataan Misi

- Menyelenggarakan pendidikan vokasi secara mandiri dengan penguatan *soft skill*
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif
- Aktif merespon isu global dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga dan akses layanan dengan memperhatikan kearifan lokal

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Menjadikan sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional dan internasional.
4. Menghasilkan penelitian terapan dan implementasi IPTEKS untuk peningkatan kualitas masyarakat.
5. Menjadikan sebagai pusat layanan bagi *stakeholders* yang bermutu dan efisien.

Sasaran

- Diperolehnya peringkat akreditasi unggul dari lembaga nasional dan internasional
- Meningkatnya daya saing lulusan dalam persaingan global
- Lulusan bersertifikasi kompetensi yang diakui di tingkat nasional dan internasional
- Meningkatnya penyebarluasan ipteks dan penelitian terapan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- Tersedianya pusat layanan *stakeholders* menuju Politeknik yang mandiri.

BAB III

ISI PEDOMAN

A. Proses Pelaksanaan Ujian Ulang.

1. Persyaratan Ujian Ulang.

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.
- b. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan yang telah terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
- c. Telah melunasi SPP pada semester yang sedang berjalan.
- d. Terdaftar sebagai peserta ujian ulang dengan mendaftar di jurusan masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh jurusan.

2. Mata kuliah yang Ditawarkan

Mata kuliah yang dapat diuji ulang adalah mata kuliah teoritis yang diambil pada semester yang berlangsung.

3. Pelaksanaan Ujian Ulang.

- a. Jadwal dan lokasi ujian ulang ditetapkan oleh ketua jurusan masing-masing.
- b. Tata cara ujian ulang mengacu pada ujian reguler atau ujian semester.
- c. Pada waktu pelaksanaan ujian ulang, mahasiswa wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh jurusan dan dosen pengampu mata kuliah.
- d. Apabila dosen pengampu mata kuliah berhalangan dalam pelaksanaan ujian ulang, maka jurusan akan menunjuk dosen pengganti yang sebidang atau dosen Kelompok Bidang Keahlian (KBK).
- e. Tidak diadakan ujian ulang susulan dengan alasan apapun.

4. Hasil Ujian Ulang

- a. Hasil ujian ulang disesuaikan dengan hasil pekerjaan peserta ujian ulang.
- b. Nilai ujian ulang tidak harus lebih tinggi dari nilai sebelumnya.
- c. Nilai maksimum dari ujian ulang adalah C.
- d. Hasil ujian ulang diumumkan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ujian ulang ini merupakan salah satu pedoman yang dipakai oleh sivitas akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam rangka memujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Mandiri dan Unggul di Tingkat Global pada Tahun 2024.

Pedoman Ujian Ulang ini diharapkan bisa berfungsi sebagai pedoman bagi jurusan, program studi dan dosen dalam pelaksanaan ujian ulang setiap akhir semester. Pedoman ini ditetapkan untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat pada waktunya dengan Indeks Prestasi (IP) yang tinggi sehingga dapat meningkatnya daya saing lulusan dalam persaingan global.

F. Referensi

Buku peraturan akademik dan kurikulum Politeknik Negeri Lhokseumawe. 2019.